



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa terhadap Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan upaya keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya tata cara pelaksanaannya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

12: Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatausaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
Tulang Bawang Barat melalui Kepala Dinas atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT
 - e. SKPDLB
 - f. SKPDN,

Yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Kepala Dinas, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam surat sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 3

Dalam mengajukan keberatan, Wajib Pajak melampirkan SPPT atau SKPD atau SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB asli tahun pajak bersangkutan dan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatan, bukti pendukung tersebut antara lain :

- a. fotokopi Kartu Tanda Pendukung, Kartu Keluarga, atau identitas Wajib Pajak lainnya;
- b. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat;
- c. fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi;
- d. fotokopi Akta Jual Beli/segel;
- e. fotokopi Surat Penunjukan Kaveling;
- f. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. fotokopi Penggunaan Bangunan;
- h. surat keterangan lurah;
- i. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya; dan
- j. fotokopi bukti resmi lainnya.

Pasal 4

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas setelah menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda penerimaan surat.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Dinas atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan untuk kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 6

Terhadap Pengajuan Keberatan Wajib Pajak, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan sederhana terhadap pengajuan keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Keberatan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sederhana lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan waktu pemeriksaan sederhana lapangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan sederhana lapangan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang Ditunjuk melaksanakan pemeriksa sederhana lapangan membuat

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan untuk masing-masing Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi keputusan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (hari) sejak jangka waktu tersebut berakhir.

BAB IV

KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 9

- (1) Keputusan Keberatan dapat berupa :
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - c. menambah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut.
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 10

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sumber lain yang sah.

BAB VI

BENTUK FORMULIR






Pasal 12

Bentuk dan jenis formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
	

Ditetapkan di Panaragan
Pada Tanggal 24 Juli 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

Ditetapkan di Panaragan
Pada Tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Jl. Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana
 Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :

Sebagai Wajib Pajak PBB atas Objek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT. RW.
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Nomor Objek Pajak (NOP) :
 PBB Terutang tahun :
 Sebesar Rp. :
 (.....)
 Tanggal diterima SPPT :
 Atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan di atas dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Asli SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun
2. Tanda bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya (.....)
3. Foto copy Sertifikat atas Tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / Akte Jual Beli / Girik / Surat Keterangan lainnya berupa
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5.
6.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

.....
 Pemohon,

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Keberatan atas SPPT
 PBB Perkotaan dan Perdesaaan Tahun

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Jl. Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana
 Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :





Kepala Desa/Lurah :
 Kecamatan :
 Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....
 Kepala Desa/Lurah,

(.....)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	
.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kampung / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas			Pajak Terutang Rp.	SPPD PBB Perkotaan/Perdesaan diterima tgl.	Alasan Pengajuan Keberratan	Tanda Tangan Wajib Pajak	
			Bumi Luas	Klas	Bangunan Luas					Klas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
....										
Dst.										
Jumlah Pajak Terutang (.....)										

Geometon




.....
 Kepala Desa/Lurah

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	
.....

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana Kode Pos : 34593

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Keberatan Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun
 20 a.n

Yth. Sdr.

Sehubungan surat pengajuan keberatan No. tanggal yang
 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 mengenai :

1. Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Alamat Objek Pajak :
 PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun :
 NOP/NO. SPPT :
 PBB Terutang : Rp. *)
 atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Jumlah Ketetapan : Rp. *)

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan keberatan Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah*) (tanggal) telah
 Melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT/SKPD PBB Perdesaan
 dan Perkotaan oleh Wajib Pajak (tanggal);
2. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten No. 1 Tahun 2012
 tentang Pajak Daerah, maka pengajuan Keberatan Wajib Pajak dinyatakan ditolak.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tembusan :
 Kepala UPTD

Catatan : *) Coret yang tidak berlaku

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
.....	

.....
 NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN**
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No. Urut	Agenda TU		Nama WP		Surat Permohonan			Penyelesaian		Keterangan
	No.	Tgl.	Alamat NOP	No.	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Keterangan :

- Buku penjiagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember tahun berjalan;
- Buku penjiagaan ini dapat diisi dengan setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat/UPTD;
- Kolom 2 : Diisi nomor agenda Dispenda yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
- Kolom 3 : Diisi tanggal agenda TU yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
- Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
- Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Kolom 9 : Diisi tanggal Penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak/kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
- Kolom 10 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

PARAF KOORDINASI

WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

Mengetahui dan Mengesahkan
KEPALA DINAS

(.....)
NIP.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN VIB :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana
 Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Nomor :





Tanggal :

No	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak/Wajib Pajak Kolektif*)
2	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3	Kesimpulan / Saran

Petugas,

1. (.....)
 NIP.

2. (.....)
 NIP.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	
.....	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


 BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana Kode Pos : 34593

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
 NOMOR :

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat memerintahkan kepada :

1. Nama :
- NIP :
2. Nama :
- NIP :
3. Nama :
- NIP :

Untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

- Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Alamat Objek Pajak :
- NOP :
- SPPT/SKPD :
- PBB Perkotaan/Perdesaan Tahun :

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

.....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
.....


 BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana Kode Pos : 34593

Nomor :20....
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana
 Lapangan Atas Keberatan Pajak Bumi dan
 Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun

Yth. Sdr.

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor tanggal
 tentang keberatan atas :
 SPPT/SKPD PBB
 Perdesaan dan Perkotaan Tahun
 Pajak Terutang Rp.
 (.....)
 Nomor Objek Pajak :
 Letak Objek PBB :

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak dimaksud pada tanggal
 Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir di tempat, kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis di atas materai, dengan menyediakan antara :

1. Surat-surat bukti kebenaran pemilikan/penguasaan bumi dan bangunan (Sertifikat Tanah/Surat Ukur/Akta Jual Beli/IMB/dan lain-lain);
2. SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun berjalan dan tahun sebelumnya
3. SSP/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

.....
 NIP.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	
.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN IXa :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PROPINSI : LAMPUNG TAHUN PAJAK :
 KABUPATEN : TULANG BAWANG BARAT
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 NOMOR :**

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan
 dibawah ini :

1. Nama :
 NIP :
2. Nama :
 NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor tanggal telah mengadakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Objek Pajak yang dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor Tanggal Atas :

1. Wajib Pajak
 Alamat Wajib Pajak :
 Alamat Objek Pajak :
 Nomor Objek Pajak :
 SPPT/SKPD PBB :
 Perdesaan dan Perkotaan Tahun :
 PBB Terutang : Rp.
 (.....)

Dengan disaksikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Hasil Pemeriksaan beserta kesimpulannya sebagaimana terlampir.
 Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai.
 Berkas ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk WP, lembar kedua Kepala UPTD dimana lokasi objek pajak, dan lembar ketiga untuk Arsip.

Menyaksikan dan
 Menyetujui/Tidak
 Menyetujui *)
 Hasil Pemeriksaan
 Lapangan
 Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,

1. (.....)
 NIP.
2. (.....)
 NIP.

(.....)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


 BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)
NOMOR(2) TANGGAL(3)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Membaca : Surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB Perdesaan dan Perkotaan), yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) nomor (7) tanggal (8) Tahun Pajak (9) yang diterima (10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor (13) tanggal (14), perlu menetapkan keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atas pengajuan keberatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) NOMOR⁽¹⁵⁾ TANGGAL⁽¹⁶⁾

KESATU : Menolak/Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menambah besarnya jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang*) atas pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan :

- a. Wajib Pajak :
- Nama : (17)
- NPWPD : (18)
- Alamat : (19)
- b. SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*)
- Nomor : (20)
- Tanggal : (21)
- Pajak yang Terutang : Rp. (22)
- c. Objek Pajak :
- Alamat : (23)
- Desa/Kelurahan*) : (24)
- Kecamatan : (25)
- Kota : (26)

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp⁽²⁷⁾

(.....) ⁽²⁸⁾

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula (29) (30) (31) (32) (37)
Menjadi (33) (34) (35) (36) (38)

LAMPIRAN IXb :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan
 Nomor :
 Tanggal :

No	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak/Wajib Pajak Kolektif*)
2	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3	Kesimpulan / Saran

Menyaksikan dan
 Menyetujui/Tidak
 Menyetujui *)
 Hasil Pemeriksaan
 Lapangan
 Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,

1. (.....)
 NIP.






2. (.....)
 NIP.

(.....)

Catatan :

- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) lembar;
- Jika WP tidak setuju atas hasil pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

*) Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	
.....	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT PAJAK(2)
DESA/KELURAHAN *)(3)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Membaca : Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekotaan dan Perdesaan yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT Tahun Pajak (7) yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat/Unit Pelaksana Teknis Daerah (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor (11) tanggal (12), perlu menetapkan keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽¹³⁾ DESA/KELURAHAN *)⁽¹⁴⁾

KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bupati Tulang Bawang Barat ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Lurah *)⁽¹⁵⁾
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah⁽¹⁶⁾
3. Arsip.

Ditetapkan di⁽¹⁷⁾

Pada tanggal⁽¹⁸⁾

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH *)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

.....⁽¹⁹⁾

NIP⁽²⁰⁾

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


BACHTIAR BASRI







LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kampung / Kelurahan : (1)
 Kecamatan : (2)
 Kampung / Kabupaten : (3)
 Tahun Pajak : (4)

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula			Menjadi			Keputusan Keberratan				
			Luas (m ²) Luas Bangunan	NJOP (Rp/m ²) Bumi Luas	PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²) Bumi Bangunan	NJOP (Rp/m ²) Bumi Bangunan	PBB yang terutang (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								GOINTON					
2													
Jumlah Pajak Terutang													

Ditetapkan di (5)
 pada tanggal (6)
 a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH *)
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	

..... (7)

NIP (8)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Unit Pelaksana Tennis Daerah (39)
3. Arsip.

Ditetapkan di (40)

Pada tanggal (41)

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH *)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

..... (42)

NIP (43)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
.....


BACHTIAR BASRI